

## ANALISIS PENGUNGKAPAN *SHARIA COMPLIANCE* DALAM PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK SYARIAH DI INDONESIA

Dedhi Ana Mey Saramawati dan Ahmad Tarmizi Lubis

*Program Studi Akuntansi Syariah  
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI  
Email: atarmizilubis@gmail.com*

### ABSTRACT

This research is an exploratory study aimed to measure and assess sharia compliance in the framework of implementation of Good Corporate Governance in Sharia Banking Indonesia based on indicators used. That the results of this study can be compared by research of other similar, used indicators is an indicator that has been adapted from two earlier studies i.e. Thea Vinnicombe (2010) with title “AAOIFI Reporting Standards : Measuring Compliance” and Sepky Mardian (2011) “Study Exploration of Disclosure Application of Sharia Compliance in Islamic Banks”. This research using 4 (four) indicators are : (i) Sharia Supervisory Board, which is a key player in Sharia Banking, (ii) Murabaha, is one contract that dominates Sharia Banking assets, (iii) zakah, an appraiser social function of Sharia Banks, and (iv) Mudharaba, which is a profit loss sharing contract with the identity of Sharia Banks. This research uses content analysis methodology, namely to make the sets specific text as the unit of analysis to figure out the purpose of the disclosure to be assessed in accordance with sharia compliance. The annual reports are used GCG Implementation report and Financial Statement period 2011. The results of this research indicate that level of Sharia Compliance Sharia Banking in Indonesia has been quite adequate with a percentage exceeding 50%, and in general, the tenth of Sharia Banking has been disclosed sharia compliance in the implementation of GCG.

**Keywords:** *Sharia Compliance, GCG, Sharia Supervisory Board's, Murabaha, Zakah, Mudharaba*

### 1. LATAR BELAKANG

*Shariah compliance* merupakan *key player* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa pelaksanaan GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pentingnya pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Sebagai sebuah ladang kepercayaan bagi para *stakeholders*, maka sejatinya aturan main dalam perbankan syariah sudah menjadi keharusan agar

setiap tindakan operasional senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Dengan demikian hal ini semestinya menjadi kewajiban tersendiri bagi perbankan syariah untuk melaporkan pelaksanaan *sharia compliance* dalam operasionalnya. Namun tentunya untuk menghasilkan pelaporan yang sistematis dan dimengerti oleh semua pihak yang membutuhkan informasi, perlu adanya sebuah standar bagi pelaksanaan GCG dan standar akuntansi bagi perbankan syariah (Vinnicombe, 2010).

Kebutuhan tersebut pada kenyataannya dijawab oleh *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) yang telah menyusun standar-standar akuntansi, audit dan tata kelola bagi lembaga keuangan Islam dengan tujuan mencapai keseragaman dalam akuntansi yang diterapkan oleh lembaga keuangan Islam dalam penyusunan laporan keuangan. Saat ini AAOIFI telah menerbitkan dua puluh tiga standar akuntansi keuangan (FAST 1-23), serta standar untuk perusahaan asuransi syariah, standar auditing, standar tata kelola dan kode etik akuntan, auditor dan karyawan lembaga keuangan syariah.

Pada wilayah regional Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga mengikuti langkah yang sama dengan mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah khusus di Indonesia. Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPLKS) disebutkan bahwa tujuan lain dari penyusunan laporan keuangan bagi entitas syariah adalah untuk memberikan informasi sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya.

Selain itu, Bank Indonesia sebagai payung tunggal penguasa kebijakan dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia juga telah banyak mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait dengan operasional bank syariah yang salah satunya PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah. Di samping untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di tanah air, standar-standar tersebut dibuat untuk menjaga agar bank syariah tetap berjalan dalam koridor syariah. Secara eksplisit PBI ini menuntut setiap bank umum syariah dan unit usaha syariah wajib mengungkapkan tentang pelaksanaan GCG yang termasuk didalamnya tentang pengungkapan *sharia compliance* bank syariah.

Keunikan dan kekhas-an dari *sharia compliance* ini pada akhirnya memicu berbagai peneliti untuk menguji dan menganalisis tentang penerapan GCG itu sendiri oleh bank-bank syariah di Indonesia ataupun di berbagai negara lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mardian (2011) mengeksplorasi penerapan *sharia compliance* di bank syariah dengan mengevaluasi kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peranan penting dalam kepatuhan syariah bank syariah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kurang maksimal. Selain itu kesimpulan lainnya adalah kurangnya independensi DPS dilihat dari belum adanya aturan tentang masa jabatan DPS.

Sedangkan Isfandayani (2012) melakukan analisis dalam penyajian laporan keuangan bank syariah untuk mengoptimalkan pelaksanaan GCG melalui pengawasan syariah. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa produk dan akad yang sudah digunakan oleh bank syariah di Indonesia telah memenuhi aturan BI dan DSN, meskipun ada beberapa bank syariah yang masih minim dalam mengaplikasikan akad dalam produk banknya.

Penelitian lain dilakukan oleh Vinnicombe (2010) yang juga meneliti tentang tingkat kepatuhan syariah bank-bank berlisensi di Bahrain dengan menggunakan pendekatan dari GSIFI dan FAST yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Vinnicombe menemukan bahwa pelaksanaan GCG yang berkaitan dengan DPS dan pelaporan kontrak murabahah telah memenuhi kepatuhan syariah. Sebaliknya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI mengenai zakat dan kontrak mudharabah relatif rendah.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS yang menjadi *key player* dalam *sharia compliance* bank syariah di Indonesia, dalam penelitian Mardian, mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Hal ini berbeda dengan hasil temuan Vinnicombe terhadap bank-bank yang berlisensi di Bahrain. Di Bahrain pelaksanaan dan tanggung jawab DPS telah sesuai dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Sedangkan dalam implementasi akad, pelaksanaan di Indonesia dalam penelitian Isfandayani secara keseluruhan telah sesuai dengan standar yang berlaku, hal ini berbeda dengan hasil temuan Vinnicombe yang menemukan bahwa implementasi terhadap akad, khususnya Mudharabah di bank berlisensi di Bahrain, relatif rendah terhadap standar yang berlaku.

Hasil penelitian yang dilakukan Vinnicombe (2010) berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardian (2011) dan Isfandayani (2012). Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardian (2011) dan Isfandayani (2012) memiliki hasil yang sama. Vinnicombe (2010) mendapatkan hasil bahwa kinerja DPS telah maksimal dan pelaksanaan akad dalam produk dan zakat kurang maksimal sesuai dengan standar AAOIFI. Sedangkan hasil penelitian Mardian (2011) menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS kurang maksimal.

Perbedaan juga terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Isfandayani (2012) dan Vinnicombe (2010). Isfandayani mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan akad dan produk BUS telah sesuai dengan peraturan BI dan DSN, sedangkan Vinnicombe mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan dalam hal implementasi akad dan zakat kurang maksimal. Perbedaan hasil penelitian antara Vinnicombe dan Mardian dan juga Isfandayani dikarenakan menggunakan indikator yang berbeda. Sedangkan Mardian (2011) dan Isfandayani (2012) mendapatkan hasil yang hampir sama karena menggunakan indikator yang relatif sama. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan penulis, apakah indikator yang digunakan oleh Vinnicombe lebih kompleks dari pada indikator yang digunakan oleh Mardian dan Isfandayani atau sebaliknya ?

Berangkat dari pertanyaan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk melakukan

studi eksplorasi *sharia compliance* bank syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan standar dari AAOIFI kemudian disesuaikan kembali dengan regulasi yang ada di Indonesia. Permasalahan penelitian ini dituangkan dalam pertanyaan penelitian bagaimanakah pengungkapan *sharia compliance* dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* bank syariah di Indonesia ?

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 TEORI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Istilah *Corporate Governance* ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert I. Tricker dalam bukunya *Corporate Governance- Practice, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directory, UK*, Gower (Soraya, 2012). Bank dunia mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah aturan, standart, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor) (Solihin, 2010).

*Corporate governace* (CG) sendiri adalah sebuah konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan (Macey dan O'hara, 2003). CG berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa mereka tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Saputri, 2009).

Namun teori ini mengalami kegagalan. Sebagai contoh, adanya skandal keuangan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Lemahnya pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan dianggap sebagai salah satu pemicu utama skandal tersebut. Dalam perkembangan pelaksanaan GCG, terdapat perdebatan umum dalam menemukan bentuk sesungguhnya dari CG dan apakah tujuan sebenarnya dari CG. Karena kegagalan dari teori keagenan ini, maka berkembang teori yang lebih luas yaitu *shareholder value theory*.

Menurut teori ini, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Argumentasinya adalah jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka *value* yang didapatkan oleh pemegang saham akan semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang termasuk peningkatan *value* pemegang sahamnya (Smerdon, 1998).

Kemudian muncul teori *stakeholders*, dalam pengertian yang umum menyatakan bahwa tujuan akhir dari teori *shareholder value*, secara jelas telah gagal untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja. Dalam model teori *stakeholders* ini memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Artinya, dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan dimana mereka beroperasi, di antaranya masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, dan ekonomi

Dapat dilihat, bahwa CG mulai mengalami pergeseran makna yang lebih luas dan komprehensif, CG tidak lagi fokus pada pemegang saham. Keputusan bisnis manajer dan kinerja perusahaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pemegang saham tetapi juga memberikan manfaat bagi stakeholder lainnya. Pergeseran ini juga terlihat dari teori Barat tentang CG. Terdapat dua model pengembangan CG di Barat yaitu *Anglo-American model* yang lebih menekankan perhatian CG terhadap pemegang saham, dan *Franco-German model* yang menekankan implementasi CG bukan hanya pada pemegang saham tetapi juga kepentingan stakeholder lainnya (Ahmed dan Chapra, 2002)

## 2.2 PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

GCG sebagaimana dimuat dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* pada 17 Oktober 2006 adalah suatu tata kelola yang mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Hal ini juga termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan PBI No. 11/33/PBI/2009. Arbaina menjabarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG sebagai berikut :

### 1. *Transparency* (Keterbukaan)

*Transparency* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya.

### 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip

akuntabilitas ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran).

### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

### 4. *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

### 5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

*Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder*. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

## 2.3 TUJUAN DAN MANFAAT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tujuan GCG adalah menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. *Corporate Governance* yang efektif menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan, sehingga dapat ditekan seminimal mungkin peluang-peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang masing-masing organ perusahaan, menciptakan insentif bagi manajemen untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset dan sumber daya lainnya, sehingga dicapai hasil usaha yang maksimal (Sutedi, 2011)

GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan. Dengan menerapkan GCG pada perusahaan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh (www.fcgi.or.id), yakni :

1. Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.
4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

#### 2.4 GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

*Corporate governance* mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan stakeholder. Prinsip-prinsip tersebut adalah melalui penerapan *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility*. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam CG ini bukanlah hal yang asing dalam Islam. Dalam konteks CG dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep CG yang lebih luas dari CG konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, konsep CG dalam Islam lebih komprehensif dari Franco-German Model (Mardian, 2011).

Lebih lanjut, Dusuki (2007) menyatakan bahwa akibat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Islam adalah adanya keadilan untuk menunjukkan keseimbangan antar stakeholder sebuah perusahaan. Perusahaan dengan kinerja yang lebih baik memiliki komitmen dan tanggungjawab sosial untuk peduli terhadap segmen yang kurang beruntung dalam masyarakat, seperti misalnya wajib membayar zakat atau memberikan sumbangan sukarela (sedekah). Demikian pula langkah yang tepat harus diambil untuk keselamatan dan keamanan di tempat kerja, khususnya dalam melindungi kepentingan karyawan. Prinsip-prinsip moral dan etika yang telah diatur dalam syariat Islam sebenarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antar stakeholder.

Setidaknya menurut Muqorobin (2011) bahwa GCG dalam Islam harus pada prinsip-prinsip tauhid, taqwa dan ridha, ekuilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan.

#### 2.5 INDIKATOR PENGUNGKAPAN SHARIA COMPLIANCE PADA PERBANKAN SYARIAH

##### 1. Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk

dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga keuangan syariah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian secara yuridis, DPS dilembaga perbankan menduduki posisi yang kuat (Yulianti, 2009)

Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian peranan DPS dan DSN menjadi sangat penting dari aspek pengawasan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip syariah sedangkan DSN merupakan lembaga yang memeberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai serta menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS (Syarif, Watni, Suradji, Sutriya, 2003).

## 2. Murabahah

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli murabahah. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Antonio, 2001).

Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah al-aamir bisy-syira. Landasan syariah dari murabahah ini secara jelas tertuang dalam Al Quran dan Hadits. Dalam QS Al-Baqarah 275 disebutkan bahwa "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Sedangkan dari hadits, dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

*"Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda, 'tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.'"*

## 3. Zakat

Salah satu pilar yang paling penting dalam sistem perekonomian Islam adalah kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi *nisab*. Zakat adalah ibadah *maliyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2007).

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dalam FAST No.9 menetapkan bahwa pembayaran zakat

perusahaan dapat didasarkan pada dua metode yaitu (i) metode *net worth* dan (ii) diambil dari keuntungan selama setahun. Dalam metode *net worth* seluruh kekayaan bank, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus di zakatkan. Persentase zakat yang dikeluarkan darinya adalah 2,5%.

Perkiraan yang dibuat atas dasar ini adalah nilai zakat yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi dari yang tengah berlaku sekarang. Masalah yang timbul akibat metode ini adalah bahwa mungkin saja terjadi zakat yang harus dikeluarkan oleh bank syariah lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Jika demikian, maka bank harus membayar zakat dari keuntungan dan modalnya. Jika zakat dibayar dari modal dan keuntungan, maka tiap tahun bank syariah harus membuat pertumbuhan dan keuntungan yang lebih dari 2,5%. Jika tidak, maka akhirnya bank akan mengalami penurunan modal (Vinnicombe, 2010).

Dalam perhitungan dasar zakat yang harus dibayarkan oleh bank syariah berdasarkan keuntungan, adalah dengan membayar zakat sebesar 2,5% dari keuntungan yang telah didapat selama satu tahun. Lewis dalam Vinnicombe (2010) berpendapat bahwa dasar ini muncul karena adanya pendapat yang mengatakan bahwa perusahaan seperti bank syariah tidak layak menjadi obyek hukum syariah, karena bukan merupakan individu. Jika perusahaan membayar zakat, maka bank syariah hanya menjadi wakil dari pemegang saham atau pemilik lembaga tersebut. Sebagai wakil bank syariah tidak berhak bertindak tanpa persetujuan pemiliknya, termasuk pemungutan zakat atas kepemilikan saham. Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan bahwa bank hanya mengeluarkan zakat dari keuntungan saja maka hanya itulah yang dapat dilakukan oleh bank. Demikian juga, jika RUPS menetapkan tidak mengeluarkan zakat, karena pemegang saham membayarkan zakat masing-masing zakatnya, maka bank tidak dapat mengeluarkan zakat

#### 4. Mudharabah

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut

Karim (2008) menyatakan bahwa dalam mudharabah harus memenuhi rukun sebagai berikut : (i) pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha); (ii) objek mudharabah (modal dan kerja); (iii) persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) dan; (iv) nisbah keuntungan.

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Antonio, 2001). *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan

dari *mudharabah muthlaqoh*. Dalam *mudharabah muqayyadah* mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Aplikasi mudharabah dalam perbankan syariah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada: (i) tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, dan juga deposito biasa. (ii) deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Sedangkan untuk pembiayaan, biasanya mudharabah diterapkan untuk: (i) pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. (ii) investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, disebutkan bahwa bank sebagai pengelola dana seharusnya mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada : (i) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, (ii) rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, (iii) penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayyadah*, dan (iv) pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel yang dieksplorasi dalam analisis adalah Dewan Pengawas Syariah, Murabahah, Zakat, Mudharabah. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, berupa laporan pelaksanaan GCG dan laporan tahunan BUS periode tahun 2011, bersumber dari situs resmi 10 BUS di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*. Langkah-langkah untuk menunjang analisis isi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan informasi-informasi yang terdapat dalam laporan GCG dan laporan tahunan BUS sesuai dengan indikator yang digunakan.
2. Melakukan *scoring*. *Scoring* dilakukan untuk mencari poin pengungkapan yang dinilai dengan 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan dari item pengungkapan yang telah dijabarkan dalam tabel indikator penelitian. Kemudian dari hasil uji *checklist* tersebut dilakukan perhitungan indeks. Indeks pengungkapan *sharia compliance* dihitung berdasarkan rumus dibawah ini.

ISC merupakan sebuah indeks pengungkapan *sharia compliance* oleh bank syariah melalui laporannya.  $N_i$  merupakan banyaknya item *sharia*

*compliance* yang telah diungkapkan oleh BUS, sedangkan  $n_0$  adalah banyaknya item yang seharusnya diungkapkan oleh BUS.

3. Melakukan analisis konten terhadap informasi-informasi sesuai dengan kategori indeks pengungkapan *sharia compliance* yang tersedia dalam laporan GCG dan laporan tahunan. Analisis konten dilakukan untuk menilai informasi yang tersedia sehingga layak disebut sebagai sebuah pengungkapan *sharia compliance*. Selanjutnya nilai dihitung dengan menggunakan rumus yang sama dengan penghitungan secara *scoring*.

Setelah melakukan *scoring* dan penghitungan jumlah kata untuk dianalisis, kemudian dilakukan perhitungan tingkat pengungkapan *sharia compliance* dalam prosentase dan menarik kesimpulan dari pembahasan hasil analisis.

Indikator penelitian yang digunakan memadukan antara indikator dalam penelitian Vinicombe dan Mardian. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Penelitian

Kategori	Items Yang Harus Diungkapkan
Dewan Pengawas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Struktur DPS</li> <li>2. CV DPS</li> <li>3. Foto Struktur DPS</li> <li>4. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan BI</li> <li>5. Usulan pengangkatan DPS oleh RUPS dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi</li> <li>6. Masa jabatan DPS</li> <li>7. Tugas dan tanggung jawab DPS</li> <li>8. Patuh terhadap periode penyampaian laporan</li> <li>9. Waktu penyampaian laporan</li> <li>10. Penyediaan waktu untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</li> <li>11. Jumlah rapat</li> <li>12. Risalah rapat</li> <li>13. Pengungkapan rangkap jabatan</li> <li>14. Patuh terhadap larangan pemanfaatan BUS untuk kepentingan pribadi</li> <li>15. Pengungkapan nilai remunerasi</li> <li>16. Patuh terhadap larangan sebagai konsultan dalam saat bersamaan</li> <li>17. Opini DPS yang dipublish</li> </ol>
Murabahah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyajian pada laporan keuangan</li> <li>2. Metode pengakuan laba jangka pendek</li> <li>3. Metode pengakuan laba jangka panjang</li> <li>4. Penilaian aset pada saat terjadinya akad</li> <li>5. Penilaian aset setelah terjadinya akad</li> </ol>

Kategori	Items Yang Harus Diungkapkan
Zakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode pengakuan dan pengukuran dana zakat</li> <li>2. Periode laporan sumber dan penggunaan dana zakat</li> <li>3. Sumber dana zakat</li> <li>4. Penyaluran dan penggunaan dana zakat</li> <li>5. Kenaikan atau penurunan dana zakat</li> <li>6. Saldo awal dan akhir dana zakat</li> </ol>
Mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengungkapan <i>restricted fund</i></li> <li>2. Pengungkapan <i>unrestricted fund</i></li> <li>3. Pengungkapan perubahan laba (rugi)</li> <li>4. Pengungkapan catatan kebijakan akuntansi tentang prinsip pembagian hasil usaha</li> <li>5. Pendapatan dari operasi utama</li> <li>6. Biaya dari operasi utama</li> <li>7. Laba (rugi) dari operasi utama</li> <li>8. Hak pihak ketiga atas bagi hasil</li> <li>9. Hak bagi hasil milik bank</li> <li>10. Bagian bagi hasil bank dari <i>restricted fund</i></li> <li>11. Imbalan bank sebagai agen investasi dari <i>restricted fund</i></li> <li>12. Metode yang digunakan untuk pengalokasian keuntungan antara bank dan pengelola dana</li> <li>13. Dasar pengalokasian biaya untuk <i>unrestricted fund</i></li> <li>14. Dasar penentuan beban penyisihan</li> <li>15. Rincian dana syirkah temporer</li> <li>16. Distribusi investasi mudharib</li> <li>17. Penyaluran dana yang berasal dari <i>mudharabah muqayyadah</i></li> </ol>

Sumber: Vinicombe (2010) dan Mardian (2011).

#### 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 ANALISIS HASIL SCORING INDEKS PENGUNGKAPAN *SHARIA COMPLIANCE*

Pengungkapan *sharia compliance* pada bank umum syariah menggunakan *scoring* untuk menilai kesesuaian antara praktik pengungkapan pada laporan GCG dan laporan tahunan bank umum syariah terhadap item-item *sharia compliance* yang seharusnya diungkapkan. Berikut disajikan tabel 4.1 yang merupakan hasil skoring terhadap laporan GCG dan laporan tahunan BUS dalam pengungkapan *sharia compliance*.

Tabel dibawah menunjukkan pengungkapan *sharia compliance* BUS dalam pelaksanaan GCG dengan menggunakan skoring. Dapat dilihat dari hasil skoring bahwa dari 10 (sepuluh) BUS yang menjadi objek penelitian, terdapat 5

(lima) BUS memiliki ISC dalam rentang  $70\% \leq x \leq 61\%$ . Sedangkan 5 (lima) BUS lainnya yang memiliki ISC dalam rentang  $60\% \leq x \leq 30\%$  yaitu BSB, BCAS, BPS, BVS dan Maybank Syariah.

Tabel 2. Scoring Pengungkapan *Sharia compliance* Pada Bank Umum Syariah


No	Kategori	Jumlah Pengungkapan									
		BSM	BMI	BMS	BRIS	BNIS	BSB	BCAS	BPS	BVS	Maybank
1	DPS	10	13	14	13	14	12	9	10	13	8
2	Mudharabah	15	15	13	15	13	12	14	12	7	9
3	Murabahah	3	4	4	4	3	2	3	4	1	0
4	Zakat	8	5	6	5	5	0	5	0	5	0
	Ni	36	37	37	37	35	26	31	26	26	17
	No	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
	ISC	67%	69%	69%	69%	65%	48%	57%	48%	48%	31%

Sumber: Data diolah dari laporan tahunan BUS (2013).

Tabel diatas menunjukkan pengungkapan *sharia compliance* BUS dalam pelaksanaan GCG dengan menggunakan skoring. Dapat dilihat dari hasil skoring bahwa dari 10 (sepuluh) BUS yang menjadi objek penelitian, terdapat 5 (lima) BUS memiliki ISC dalam rentang  $70\% \leq x \leq 61\%$ . Sedangkan 5 (lima) BUS lainnya yang memiliki ISC dalam rentang  $60\% \leq x \leq 30\%$  yaitu BSB, BCAS, BPS, BVS dan Maybank Syariah.

Meskipun masih dalam rentang yang sama, namun tingkat pengungkapan BSM dalam mengungkapkan *sharia compliance* di laporan GCG dan laporan tahunan memiliki indeks yang paling kecil daripada BUS yang memiliki masa operasi dan aset yang relatif sama yaitu hanya sebesar 67%. Sebagai bank syariah yang memiliki aset terbesar dan mendapatkan berbagai macam penghargaan, salah satunya adalah *Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* dari Majalah SWA dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* pada tahun 2012, seharusnya pengungkapan *sharia compliance* yang dilakukan BSM melebihi BUS yang lainnya. Namun BRIS dan BSMI memiliki ISC yang lebih besar daripada BSM. Tingkat indeks pengungkapan *sharia compliance* yang dimiliki oleh masing-masing BUS dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1. Grafik Indeks Pengungkapan *Sharia compliance* BUS di Indonesia



Sumber: Olah data hasil scoring ISC tahun 2013

BUS yang memiliki ISC dalam rentang  $60\% \leq x \leq 30\%$  kebanyakan merupakan BUS yang baru beroperasi selama 2 (dua) tahun, kecuali BSB. Hal ini cukup mengherankan, mengingat bahwa BSB telah beroperasi selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Menurut Owusu-Ansah (1998), Akhtaruddin dan Hossain (2005) dalam Mas'ud (2012), bahwa umur perusahaan mempengaruhi kualitas informasi pengungkapan secara umum, seharusnya BSB memiliki ISC yang hampir setara dengan BUS yang memiliki umur yang sama, seperti BRIS.

Jika dilihat secara keseluruhan, maka 6 (enam) dari sepuluh BUS di Indonesia memiliki ISC lebih dari 50% yaitu BSM, BMI, BMS, BRIS, BNIS dan BCAS, sedangkan BSB, BPS, BVS dan Maybank Syariah yang memiliki ISC kurang dari 50% dalam laporan pelaksanaan GCG dan laporan tahunan.

Selanjutnya dari hasil analisis berdasarkan indikator kategori variabel penelitian, ditemukan bahwa hampir semua BUS telah mengungkapkan. Dari 4 (empat) kategori *sharia compliance* yang harus diungkapkan semua BUS yang menjadi objek penelitian telah mengungkapkan dalam hal kategori DPS, Mudharabah, dan Murabahah. Akan tetapi, untuk kategori zakat terdapat 3 (tiga) BUS yang sama sekali tidak mengungkapkan kategori ini. Bank syariah yang tidak mengungkapkan kategori zakat adalah BSB, BPS dan Maybank Syariah. Sedangkan yang melakukan pengungkapan penuh 100% untuk kategori zakat hanya dilakukan oleh BSM. Bahkan BMI sebagai bank syariah yang pertama berdiri dan mengusung slogan "Pertama Murni Syariah" hanya mengungkapkan 63% saja untuk kategori ini.

Pengungkapan berdasarkan masing-masing kategori untuk kategori DPS, rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh BUS adalah sebesar 48%. Kemudian kategori murabahah dan mudharabah rata-rata pengungkapan yang dilakukan oleh BUS masing-masing sebesar 56% dan 74%. Sedangkan kategori zakat hanya diungkapkan sebesar 49%. Berikut disajikan gambar grafik rata-rata indeks pengungkapan *sharia compliance* BUS berdasarkan kategori.

Gambar 2. Grafik Rata-Rata Indeks Pengungkapan *Sharia Compliance* BUS Berdasarkan Kategori



Sumber : olah data hasil scoring ISC per kategori tahun 2013

#### 4.2 ANALISIS KONTEN PENGUNGKAPAN *SHARIA COMPLIANCE*

Konten analisis bertujuan mencari makna dari setiap kalimat yang berhubungan dengan pengungkapan item *sharia compliance* dalam laporan tahunan dan

laporan GCG sehingga dapat diketahui BUS telah layak dalam mengungkapkan *sharia compliance* atau tidak.

Dari analisis konten menunjukkan hasil bahwa hanya 3 (tiga) dari 10 BUS di Indonesia memiliki indeks pengungkapan *sharia compliance* lebih dari 60% dan 7 (Tujuh) lainnya memiliki indeks pengungkapan *sharia compliance* dalam rentang  $60\% \leq x \leq 20\%$  berdasarkan hasil analisis konten.

Indeks pengungkapan *sharia compliance* BUS di Indonesia mengalami penurunan dari hasil skoring yang telah dijelaskan sebelumnya. Tiga (3) BUS yang memiliki ISC lebih dari 60% yaitu : BSM, BMI, BRIS. BUS yang berada dalam rentang range ini merupakan BUS yang memiliki masa operasi lebih dari atau sama dengan 4 (empat) tahun dan memiliki aset yang lebih besar daripada BUS yang lainnya. Sedangkan untuk rentang range terendah tetap dimiliki oleh BUS yang relatif masih baru, terkecuali BSB. Berikut ini disajikan tabel yang merupakan hasil analisis konten terhadap laporan GCG dan laporan tahunan BUS dalam pengungkapan *sharia compliance*.

Tabel 3. Hasil Analisis Konten Pengungkapan *Sharia compliance* pada Bank Umum Syariah Indonesia

No	Kategori	Jumlah Pengungkapan									
		BSM	BMI	BMS	BRIS	BNIS	BSB	BCAS	BPS	BVS	Maybank
1	DPS	9	12	12	12	11	12	9	9	13	8
2	Mudharabah	15	15	12	14	12	9	11	11	6	7
3	Murabahah	3	4	2	4	1	2	3	4	1	0
4	Zakat	8	5	6	5	5	2	5	0	5	0
Ni		35	36	32	35	29	25	28	24	25	15
No		54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
ISC		65%	67%	59%	65%	54%	46%	52%	44%	46%	28%

Sumber : olah data analisis konten (2013)

Berdasarkan hasil skoring BMS dan BNIS memiliki ISC lebih dari 60%, namun berdasarkan hasil analisis konten, ISC BMS dan BNIS mengalami penurunan sehingga menyebabkan kedua BUS ini berada dalam rentang ISC yang lebih rendah. Secara keseluruhan hasil ISC BUS menurun berdasarkan hasil analisis konten jika dibandingkan dengan hasil scoring. Hal ini disebabkan, dalam melakukan analisis konten, peneliti lebih memperhatikan kesesuaian pengungkapan yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terkait pengungkapan *sharia compliance* dalam pelaksanaan GCG pada BUS.

Jika dilihat kembali pada ISC hasil scoring, secara keseluruhan ISC semua BUS menurun berdasarkan analisis konten. BSM, BMI, BSB dan BVS mengalami penurunan ISC namun tidak signifikan yaitu sebesar 2%. BRIS, BPS dan Maybank Syariah mengalami penurunan ISC sebesar 4%

Sedangkan BMS dan BNIS mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan yang paling drastis dialami oleh BNIS dengan angka 11%. Untuk BMS memiliki angka penurunan sebesar 9%. Hal ini disebabkan pengungkapan yang dilakukan BMS dan BNIS dalam semua kategori kurang memadai terhadap kesesuaian peraturan yang berlaku. Penurunan pengungkapan terjadi pada 3 (tiga) kategori yaitu DPS, murabahah, dan mudharabah.

Bank Central Asia syariah mengalami penurunan ISC sebesar 6%. Hal ini disebabkan pengungkapan dalam kategori Mudharabah mengalami penurunan sebanyak 3 poin, untuk 3 Kategori yang lainnya masih memiliki angka yang sama. Sedangkan untuk BUS yang mengalami penurunan ISC namun tidak signifikan rata-rata mengalami penurunan pengungkapan pada kategori "DPS".

## 5. PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Dari hasil *scoring* dan analisis konten yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) dari 10 (sepuluh) BUS di Indonesia telah mengungkapkan *sharia compliance* dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan prosentase lebih dari 50%. BUS yang memiliki indeks pengungkapan *sharia compliance* lebih dari 50% adalah BUS yang memiliki masa operasi lebih dari 4 (empat) tahun yaitu BSM, BMI, BRIS, BMS kecuali BCAS yang baru memiliki masa operasi 2 (dua) tahun. Akan tetapi terdapat satu BUS yang memiliki masa operasi lebih dari 4 (tahun) yaitu BSB, justru memiliki indeks pengungkapan *sharia compliance* di bawah 50%. Hal ini disebabkan karena BSB tidak mengungkapkan beberapa poin pada 3 kategori dari 4 kategori yang digunakan sebagai indikator. Ketiga kategori tersebut adalah : (i) Murabahah, (ii) Zakat dan (iii) Mudharabah.

Rata-rata pengungkapan *sharia compliance* dalam kategori Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) BUS di Indonesia telah memiliki indeks pengungkapan *sharia compliance* sebesar 56%. Untuk indeks pengungkapan kategori murabahah sedikit lebih rendah daripada kategori DPS yaitu sebesar 52%. Dalam kategori zakat hanya diungkapkan sebesar 50%. Meski rendah hasil ini menunjukkan bahwa fungsi sosial dari BUS di Indonesia dalam pengelolaan dana zakat telah dijalankan. Hal ini disebabkan karena beberapa BUS telah memiliki Lembaga Amil Zakat untuk mengelola dana zakat secara terpisah.

Pengungkapan *sharia compliance* dalam kategori mudharabah yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) BUS di Indonesia memiliki indeks pengungkapan *sharia compliance* tertinggi yaitu sebesar 70%. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat *sharia compliance* dalam pelaksanaan akad mudharabah telah sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

### 5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian ini hanya menggunakan data laporan GCG dan laporan keuangan dalam periode satu tahun sehingga tidak dapat diketahui kekonsistenan dari pengungkapan yang dilakukan dari waktu ke waktu. Selain itu untuk Laporan Keuangan Maybank Syariah juga tidak didapatkan laporan keuangan yang lengkap yang tersedia di website resmi Maybank Syariah
2. Penelitian ini hanya mengandalkan informasi yang tersedia dalam laporan

GCG dan laporan keuangan saja, maka segala keputusan penilaian bisa dikatakan memiliki subjektivitas yang tinggi, karena sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti serta situasi dan kondisi ketika penelitian ini dilakukan.

3. Tidak ada peraturan terkait yang mengatur secara baku mengenai format opini DPS. Sehingga menyebabkan beragamnya format opini DPS yang di publish membuat peneliti kesulitan mengidentifikasi opini sesuai dengan indikator yang digunakan.

#### 5.3 SARAN

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dengan rentang waktu yang lebih lama dan lebih lengkap agar lebih terlihat pergerakan tingkat pengungkapan *sharia compliance* dalam beberapa tahun.
2. Untuk penelitian selanjutnya lebih baik peneliti juga menelusuri informasi-informasi terkait pengungkapan *sharia compliance* melalui wawancara untuk memastikan penilaian dari peneliti sama dengan apa yang dimaksud dari bank tertentu.
3. Pemerintah yang berkaitan dengan bank syariah sebaiknya juga menetapkan peraturan yang baku mengenai format opini DPS yang di publish. Karena opini DPS selain dapat merepresentasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS juga dapat meningkatkan dan menjaga kepercayaan *stakeholder* bank syariah

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (1998). *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Arbaina, E. S. Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan di Indonesia.
- Bank Indonesia. (2006). *Peraturan Bank Indonesia No.08/4/PBI/2006*. Dipetik Desember 19, 2012, dari Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009*. Dipetik Desember 19, 2012, dari Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id>
- Bank Indonesia. (2006). *Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS*. Dipetik Desember 19, 2012, dari Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id>
- Basrowi, & Suhandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bungin, B. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Indonesia.
- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). Corporate Governance In Islamic Financial Institutions. *Document Perodique No.6 Islamic Developmnet Bank* .
- Dusuki, A. W. (2007). Corporate Governance and Stakeholder Management : An Islamic Perspective. *IICiBF Kuala Lumpur* , 1-22.
- FCGI. (2011). *What Is Corporate Governance*. Dipetik Desember 19, 2012, dari Forum for Corporate Governance In Indonesia: <http://www.fcgi.or.id/>
- Hafidhuddin, D. (2007). *Agar Harta Berkah dan Bertambah : Gerakan Membudayakan ZIS dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayati, M. N. (2008). Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam. *Lex Jurnalica Vol.06 no.01* .
- Ida, R. (2004). Ragam Penelitian Isi Media Kuantitatif dan Kualitatif. 144-152.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Isfandayani. (2012). Pengawasan Perbankan Syariah untuk Optimalisasi Good Corporate Governance melalui Islamic Corporate Identity : Studi Analisis Penyajian Laporan Keuangan Bank Umum Syariah. *Maslahah Volume 1 No. 1* , 67-82.
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, A. A. (1990). The independence of religius and external auditors : The case of Islamic Bank. *Accounting, auditing and Accountability Journal* 3 , 33-34.
- Klepper, F. L., & Love, L. (2002). Corporate Governance In Emerging Markets. *Journal of Corporate Finance* .
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. (2010). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Dipetik Desember 19, 2012, dari KNKG: <http://knkg-indonesia.com>
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting by Islamic Bank. *abacus* 42 , 266-290.

- Macey, J., & O'hara, M. (2003). The Corporate Governance of Bank Federal Reserve Bank of New York. *Economic Policy Review* 9, 91-107.
- Mardian, S. (2011). Studi eksplorasi pengungkapan penerapan prinsip syariah (*sharia compliance*) di Bank Syariah. *Jurnal Sebi Volume.04 No.1* .
- Mas'ud, M. P. (2012). Analisis Pengungkapan Informasi Nilai-Nilai Islam Dalam Laporan Tahunan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi STEI SEBI, Depok* .
- Muhammad. (2011). *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muqorobin, M. (2011). Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar. *Disampaikan pada Seminar Nasional Tata Kelola dan Rapat Kerja*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah.
- Na'im, A., & Setiawati, L. (2001). Bank Health evaluation by Bank Indonesia and Earnings Management in Banking Industry. *Gadjah Mada International Journal of Business Vol.3 No.2* .
- Panen Penghargaan Bagi Bank Syariah*. (2012, 12 14). Dipetik February 22, 2012, dari eramuslim.com: <http://ib.erasmuslim.com/2012/12/14/panen-penghargaan-bagi-bank-syariah/>
- Rahmawati, & Baridwan, Z. (2006). Pengaruh Asimetri Informasi, Regulasi, Perbankan dan Ukuran Perusahaan Pada Manajemen Laba dengan Model akrual Khusus Perbankan. *Jurnal akuntansi dan Bisnis Indonesia Vol.6 No.2* , 139-150.
- Saputri, D. F. (2009). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Skripsi STIE Dharmaputra, Semarang* .
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Smerdon, R. (1998). *A Practical Guide To Corporate Governance*. London: Sweet & Maxwell.
- Soraya, R. A. (2012). *Good Corporate Governance dalam Prespektif Islam dan Penerapannya pada Bisnis Syariah Di Indonesia*. Universitas Hasanuddin.

- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaiful, Watni, Suradji, & Sutriya. (2003). Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Triyanta, A. (2009). Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah . *Jurnal hukum Edisi khusus Volume. 16* , 209-228.
- Vinnicombe, T. (2010). AAOIFI reporting Standart : Measuring Compliance. *el-savier advances in accounting, incorporating advances in international accounting 26* , 55-65.
- Weber, R. P. (1998). Basic Content Analysis. Quantitative Applications in The Social Sciences. *Series No. 07* , 409.
- Yaacob, H. (2012). Issues and Challenges of Sharia Audit in Islamic Finacial Institutions : A Contemporary View". *3rd international conference on bussiness and economics research proceeding*. bandung.
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam La riba Vol.03 No.2* .
- Zulkifli, S. (2007). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim.